



PUTUSAN
Nomor 1553 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ALPHA YUNI ISMAIL, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Pratu M. Amin RT/RW 002/001 Kelurahan Kalianda Lampung-Selatan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Minggu Abadi Gumay, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Minggu Abadi Gumay, SH & Rekan, berkedudukan di Jalan Flamboyan 1 Nomor 21/22 Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. **SHOBRI**, bertempat tinggal di Jalan Pratu M.Amin Nomor 170 RT/RW 03/01 Kel. Kalianda, Lampung Selatan;
2. **AGUS SAINI**, bertempat tinggal di Jalan Pratu M. Amin RT/RW 02/02 Kel. Kalianda, Lampung Selatan;

Yang dalam hal ini keduanya dikuasakan kepada: **NURSALAM, SH.** Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Nursalam, SH & Partners yang beralamat di Jalan Raya Trans Sumatera - Kekiling RT 005 RW 003 Kecamatan Penengahan 35592 Kabupaten Lampung Selatan . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding

Dan:

1. **IR. CECEP KHAIRUDI**, berkedudukan di Kantor Jalan Indra Bangsawan Nomor 14 Kode Pos 35513 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Negara Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Cq. Bupati Kabupaten Lampung Selatan, Cq. Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, secara formil sebagai

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klien kami ialah berdasar atas Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2012 yang telah didaftarkan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 dibawah register Nomor 69/SK/2012/PN.KLD di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

2. TRI KANCONO, SH.MM, berkedudukan di Kantor beralamat di Jalan Indra Bangsawan Nomor 14 Kode Pos 35513 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemerintah republik indonesia cq. menteri negara koperasi perindustrian perdagangan dan usaha kecil menengah republik indonesia, cq. bupati kabupaten lampung selatan, cq. dinas koperasi perindustrian perdagangan dan usaha kecil dan menengah kabupaten lampung selatan, secara formil sebagai klien kami ialah berdasar atas surat kuasa khusus tanggal 02 november 2012 ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kalianda pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki Hak dan Kewajiban yang sama dihadapan Hukum dan Pemerintahan dengan tidak ada kecualinya (*equality before on the law and governance*) sebagaimana yang dimaksud didalam Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar (Undang-UndangD) Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia merupakan orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
3. Bahwa klien Penggugat adalah Warga Negara Indonesia merupakan orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya hal ini merupakan Hak Asasi

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 28 G ayat (1) Undang Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan Nomor 800/018/III.11.2/2011 tertanggal 11 Januari 2011 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Manager TPI Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, dengan Susunan Panitia Pemilihan Manager TPI Kalianda, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang ditandatangani oleh Ir. Afruddin sebagai berikut:

Nomor	JABATAN	NAMA	KET
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan	
2.	Ketua	Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan: Sutaryo, A.Pi	
3.	Sekretaris	Kepala UPT PPI Kalianda: Slamet Nomorvianto,S.Pi,M.Si.	
4.	Anggota	1.UPT PPI Kalianda: a.Hi.Hendra Yudistira b.Firmansyah,A.Md 2.Syahbandar: a.Panut b.Harmon 3.Polairud: a.Briptu Agus Riadi 4.Marinir: a.Serma Bambang b.Kopka Handoko 5.HNSI: a.Syarifudin Saleh	

5. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan tersebut, Panitia Pemilihan Manager TPI membuat Tata Tertib Pemilihan Manager TPI Kalianda,tahap-tahapan pemilihan dan syarat-syarat kandidat calon Manager TPI serta pengesahan Daftar Pemilih Sementara (*vide* bukti copy surat terlampir);

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2011 diselenggarakanlah pemilihan calon Manager TPI Kalianda Lampung Selatan dimana Penggugat terpilih secara sah dan demokratis sebagai Manager TPI Kalianda Lampung Selatan dengan periode 2011 –2013;
7. Bahwa terhadap hasil Pemilihan Manager TPI Kalianda tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 800/068/III.11.2/2011 tentang Susunan Petugas Pelelangan Ikan di PPI Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan masa bakti 2011-2013 dimana Penggugat, ditetapkan sebagai Manager PPI Kalianda Lampung Selatan beserta Komposisi Unit Penyelenggara Pelelangan (*vide*: bukti copy Surat Keputusan terlampir);
8. Bahwa tugas dan wewenang Manager PPI dan Unsur Penyelenggara berdasarkan SK.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 800/068/III.11.2/2011 adalah Petugas Pelelangan Ikan di PPI Kalianda Lampung Selatan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pelelangan ikan, melaksanakan retribusi pelelangan ikan sesuai dengan PERDA Kabupaten Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2000 serta Menumbuhkembangkan Koperasi Perikanan menjadi Koperasi yang sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan serta melaporkannya kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan setiap bulannya melalui Manager PPI Kalianda;
9. Bahwa merujuk pada Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan Nomor 800/068/III.11.2/2011 dan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan dalam Daerah Kabupaten Lampung Selatan, bahwa hak untuk menyelenggarakan Pelelangan Ikan pada tempat-tempat pelelangan diberikan kepada organisasi(Koperasi/KUD) yang akan ditetapkan oleh Bupati;
10. Bahwa Penggugat sebagai Manager PPI Kalianda Lampung Selatan mengupayakan terbentuknya organisasi Koperasi yang mampu dan sanggup mengelola dan menjalankan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI Kalianda, dengan memberikan dana Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembuatan dan Pendirian Akta Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Lampung Selatan kepada Tergugat I (*vide*: copy bukti kwitansi tanda terima uang tertanggal 9 Mei 2011 terlampir);
11. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011 dibuatlah Akta Pendirian Koperasi Mina Dermaga dihadapan Nomortaris Pengganti Syahirul

Hal. 4 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alim,SH.MH., yaitu dihadapan Nomortaris Pengganti Muhammad Arfa'I,SH.(*vide*: copy Akta Pendirian Koperasi terlampir);

- 12.Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2011 atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Bupati Lampung Selatan, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 07/BH/X.1/III.07/V/2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Mina Dermaga (*vide*: copy surat keputusan pengesahan);
- 13.Bahwa selain itu klien kami sebagai Penggugat melalui Sdr.Bastian selaku Bendahara I TPI Kalianda memberikan bantuan dana sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Yudi Ermawan selaku Bendahara Koperasi Mina Dermaga untuk Modal Koperasi Mina Dermaga TPI Kalianda (*vide*: copy bukti kwitansi tanda terima uang tertanggal 10 Juni 2011);
- 14.Bahwa selain itu juga klien kami melalui Sdr/i.Diana selaku Bendahara II TPI Kalianda juga memberikan bantuan dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Yudi Ermawan selaku Bendahara Koperasi Mina Dermaga untuk modal penguatan Koperasi Mina Dermaga TPI Kalianda (*vide*: copy bukti kwitansi tanda terima tertanggal 2 Juli 2011);
- 15.Bahwa dalam perjalannya Koperasi Mina Dermaga TPI Kalianda Lampung Selatan sebagai Organisasi Penyelenggara Pelelangan Ikan dan Organisasi Pelaksana Retribusi perikanan ternyata tidak berjalan dan tidak mampu menyelenggarakan sebagaimana yang ditentukan oleh Perda Nomor 38 Tahun 2000, terhitung sejak bulan September sampai dengan bulan November 2011;
- 16.Bahwa melihat fakta yang ada sejak bulan September 2011 Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Lampung Selatan berada dalam kondisi stagnan dan vaccum, hal mana dipandang tidak mampu dan tidak sanggup menyelenggarakan dan melakukan pengelolaan kegiatan pelelangan ikan di TPI Kalianda, sehingga atas dasar tersebut, para anggota Koperasi Mina Dermaga Kalianda berkehendak untuk memilih dan/atau mengganti kepengurusan yang baru yang mampu dan sanggup menyelenggarakan kegiatan pelelangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) Jo. Ayat (5) Perda Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2000;
- 17.Bahwa melihat kondisi Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda, Lampung Selatan yang berada dalam keadaan stagnan dan vaccum atau mati suri

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat sebagai Manager PPI Kalianda yang merujuk pada Surat Keputusan(SK) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 800/068/III.11.2/2011 dan PERDA Nomor 38 Tahun 2000 memiliki kewajiban untuk membentuk, menumbuhkembangkan, membina dan mengusahakan peningkatan organisasi(Koperasi/KUD) di daerah yang bersangkutan agar mampu menyelenggarakan pelelangan yang mampu dan sanggup menjalankan penyelenggaraan pelelangan di PPI Kalianda Lampung Selatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) PERDA Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2000;

18.Bahwa selain berkedudukan sebagai Manager PPI Kalianda, Lampung Selatan Penggugat tercatat sebagai Anggota Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Lampung Selatan dengan Daftar Anggota Nomor 4 dan tanggal 5 Mei 2011 tercatat secara sah masuk sebagai Anggota Koperasi Mina Dermaga TPI Kalianda Lampung Selatan, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti Anggota Koperasi yang lainnya.(vide: bukti copy buku daftar anggota Koperasi Mina Dermaga Kalianda terlampir);

19.Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 diselenggarakanlah Rapat Khusus Anggota Koperasi Mina Dermaga Kalianda yang dihadiri oleh Pengurus dan 59 orang anggota, 25 orang yang tidak hadir dari 84 orang Anggota Koperasi Mina Dermaga, dimana berdasarkan Berita Acara Rapat Khusus Anggota Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Lampung Selatan memutuskan dengan hasil Keputusan Rapat sebagai berikut:

- a. Menghendaki adanya peningkatan kinerja dari Pengurus Koperasi Mina Dermaga;
- b. Dalam menjalankan kegiatannya Pengurus harus berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang ada;
- c. Memberhentikan Sdr.Shobri/Tergugat I dari Jabatan Ketua Koperasi Mina Dermaga dan Sdr.Agus Saini,A.Md./Tergugat II dari Jabatan Sekretaris Koperasi Mina Dermaga;
- d. Memilih dan mengangkat Kepengurusan baru Koperasi Mina Dermaga Periode 2011-2016 dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua	: Alpha Yuni Ismail, SH., M.H;
Wakil Ketua	: Yudi Ermawan,S.Sos;
Sekretaris	: Mudjijono;
Bendahara	: Ny.Mariza;
Wakil Bendahara	: Ny.Yulistiana;
Manager	: Mudjijono;

Hal. 6 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Koperasi:

Ketua : Hi.Mas'ud,MM;

Anggota : Nikmatulloh;

Anggota : Muhsin Jafar;

(*vide*: copy Berita Acara Rapat terlampir);

- 20.Bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi Koperasi dan Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
- 21.Bahwa Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
- 22.Bahwa Tergugat I diberhentikan sebagai Ketua Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Lampung Selatan berdasarkan Keputusan Hasil Rapat Anggota tertanggal 2 Desember 2011, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Jo. Pasal 22 Jo. Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
- 23.Bahwa Tergugat II diberhentikan sebagai Sekretaris Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Lampung Selatan berdasarkan Keputusan Hasil Rapat Anggota tertanggal 2 Desember 2011, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Jo. Pasal 22 Jo. Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
- 24.Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011 Tergugat II telah mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Sekretaris Koperasi Mina Dermaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1) huruf c Anggaran Dasar Koperasi Mina Dermaga TPI Kalianda.(*vide*: copy surat pernyataan pengunduran diri terlampir);
- 25.Bahwa Penggugat terpilih sebagai Ketua Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Lampung Selatan berdasarkan Rapat Anggota Koperasi Mina Dermaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi;
- 26.Bahwa dengan terpilihnya Kepengurusan Koperasi Mina Dermaga yang baru maka segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab, Hak dan Kewajiban Pengurus Koperasi Mina Dermaga beralih kepada pengurus yang baru yang terpilih berdasarkan Rapat Khusus Anggota tertanggal 2 Desember 2011, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Lampung Selatan Bpk.Tri Kancono, S.H., MM. (*vide*: copy Berita Acara Rapat Khusus Anggota terlampir);

27.Bahwa kemudian pada tanggal 1 Februari 2012 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan meneruskan hasil Rapat Khusus Anggota tertanggal 2 Desember 2011, dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 523/73/III.11.2/2012 tentang Penetapan Koperasi Pengelola Pelelangan Ikan di PPI Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan (*vide*: copy surat keputusan terlampir);

28.Bahwa pada tanggal 23 April 2012 Sdr. Tri Kancono selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah melayangkan surat dengan Prihal Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011 dengan agenda untuk mensegerakan Laporan Pertanggung Jawaban Koperasi dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2011 (*vide*: copy surat terlampir);

29.Bahwa dengan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Nomor 800/164/III.07/IV/2012 tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan Surat Nomor 15/KOP/MD/KLD/V/2012 dengan Prihal mengadakan dan menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Tahun Buku 2011. padahal status dan kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II sudah diberhentikan melalui Rapat Anggota Khusus Koperasi dan juga sudah mengundurkan diri. (*vide*: copy surat terlampir);

30.Bahwa meskipun secara de facto maupun de jure, Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak lagi berkedudukan sebagai Pengurus Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Lampung Selatan namun dalam kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tetap memaksakan diri untuk menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011, dengan menyalahgunakan dan/atau mensitir surat dari Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Nomor 800/164/III/IV/2011 tanggal yang seolah-olah ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

31.Bahwasemestinya orang atau pihak yang berhak untuk menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun buku 2011 Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda lampung Selatan dengan agenda Rapat tentang Laporan Pertanggung jawaban Tahun Buku Mei-Desember 2011 tersebut adalah Pengurus Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Lampung Selatan yang

Hal. 8 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dibentuk berdasarkan Rapat Anggota Khusus Koperasi, yang saat ini diketuai oleh Penggugat(bukan Tergugat I dan Tergugat II);

- 32.Bahwa ironis selain sudah tidak memiliki legalitas untuk menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT), ternyata Tergugat I dan Tergugat II juga telah menyalahgunakan agenda Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku Mei-Desember 2011, namun digunakan untuk: menetapkan, memutuskan, dan memberhentikan Penggugat sebagai Manager TPI Kalianda. Dimana kemudian dikeluarkan dan/atau diterbitkan Surat Keputusan(SK) Pengurus Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Lampung Selatan Nomor 26/KPTS/KOP/MD/KLD/V/2012 tentang Pemberhentian Manager dan Karyawan TPI sebagai Penyelenggara Pelelangan Ikan PPI Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 16 Mei 2012;
- 33.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan, Sdr.Syaiful Bahri, SE telah keliru mencermati Surat Keputusan Shobri.CS Nomor 26/KPTS/KOP/MD/KLD /V/2012 sehingga pada hari itu Sdr. KUPT Syaiful Bahri, SE tidak melihat Surat Keputusan Penggugat sebagai Manager TPI terpilih. Sehingga Sdr. KUPT Syaiful Bahri, SE memberikan kesempatan penyelenggaraan lelang kepada Shobri.CS sehingga Penggugat dirugikan secara materiil;
- 34.Bahwa akibat dari tindakan para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa kerugian materiil dan immateriil, adapun kerugian materiil sebesar Rp38.000.000,00/hari x 30 hari sebesar Rp114.000.000(seratus empat belas juta rupiah) karena tidak melakukan kegiatan pelelangan seperti biasanya dan kerugian immateriil tidak terhitung, namun untuk memudahkan perhitungan kami perkirakan sebesar Rp386.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- 35.Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/344/III.11/2012 tentang Penunjukan Petugas Pelelangan sementara untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kalianda sesuai dengan susunan kepengurusan selama 1(satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.(vide: bukti copy Surat Perintah Tugas terlampir);
- 36.Bahwa setelah lewat waktu 1(satu) bulan, ternyata Penyelenggara Pelelangan Ikan di TPI Kalianda dikembalikan kepada Koperasi Mina Dermaga Kalianda sebagaimana yang dimaksud dalam SK Nomor 523/73/III.11.2/2012 tentang Penetapan Koperasi Pengelolaan Pelelangan

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan di PPI Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan masa bakti tahun 2012-2014;

37. Bahwa dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, untuk itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan kiranya mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kepengurusan Koperasi Mina Dermaga TPI Kalianda yang dipimpin Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;
- Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI Kalianda yang selama ini dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat I, Turut Tergugat II adalah tidak sah dan dalam keadaan status *quo*, dan;
- Menyerahkan Pengelolaan TPI Kalianda kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan tidak melibatkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II hingga perkara ini mendapat keputusan yang pasti dan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

38. Bahwa dalam rangka menjamin agar Gugatan Penggugat ini tidak sia-sia belaka (ilusior), dengan ini kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) terhadap harta benda milik Kantor Koperasi Mina Dermaga Kalianda Lampung Selatan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Pratu M. Amin Komplek PPI Kalianda Lampung Selatan;

39. Bahwa karena mengingat, Gugatan Penggugat ini diajukan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang cukup beralasan, maka dengan ini kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan kiranya menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, Banding, Kasasi dan/atau upaya hukum lain (Uitvoeraar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan adalah sebagai berikut :
Dalam Provisi:

Hal. 10 dari 50 hal. Put. No. 1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Kepengurusan Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Lampung Selatan yang dipimpin oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
2. Menyatakan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kalianda Lampung Selatan yang selama ini dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mengatasnamakan Koperasi Mina Dermaga Kalianda Lampung Selatan adalah tidak sah dan dalam keadaan status *quo*;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan pihak-pihak lain yang turut serta menguasai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kalianda tersebut, agar segera secepatnya menyerahkan hak pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kalianda kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Menyerahkan hak pengelolaannya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kalianda kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan tidak melibatkan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, terhitung sejak dikeluarkannya Penetapan ini, hingga perkara ini mempunyai kepastian hukum dan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan pihak-pihak lain untuk mematuhi Penetapan ini hingga perkara ini mempunyai kepastian hukum dan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

A. Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut Hukum Penggugat adalah Manager PPI Kalianda Lampung Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan Nomor 800/068/III.11.2/2011 tentang Susunan Petugas Pelelangan Ikan di PPI Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Masa Bakti 2011-2013;
4. Menyatakan sah menurut Hukum Rapat Anggota Khusus Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Lampung Selatan tertanggal 2 Desember 2011 dan Berita Acara Hasil Rapat Anggota Khusus Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Lampung Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Lampung Selatan Bpk. Tri Kancono, S.H., MM;

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan, bahwa perbuatan Tergugat.I dan Tergugat II, sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) dengan tanpa hak dan wewenang mengaku, menggunakan dan/atau bertindak seolah-olah sebagai Ketua dan Sekretaris Koperasi Mina Dermaga TPI Kalianda Lampung Selatan;
6. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Surat Nomor 15/KOP/MD/KLD/V/2012 Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Tahun Buku 2011 tertanggal 18 Mei 2012;
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki legalitas dan kedudukan hukum sebagai Pengurus Koperasi Mina Dermaga Kalianda Lampung Selatan;
8. Menyatakan tidak sah dan/atau cacat hukum Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011 yang diselenggarakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 18 Mei 2012;
9. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Surat Keputusan Pengurus Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Lampung Selatan Nomor 26/KPTS/KOP/MD/KLD/V/2012 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Manager dan juga Karyawan TPI Kalianda sebagai Penyelenggara Pelelangan Ikan PPI Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian :
 - a. Kerugian Materiil Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil Rp386.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (*verzet*), Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan membebaskan seluruh biaya perkara yang ditimbulkan atas Gugatan ini kepada para Tergugat;

B. Subsidiar

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Up.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat

Hal. 12 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) pada kesempatan ini menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil dan atau alasan - alasan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat, adapun dalil-dalil atau alasan-alasan Para Tergugat Dalam Eksepsi selengkapnya ialah sebagai berikut :

A. Kompetensi Absolut;

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Kld., tanggal 28 Agustus 2012, Pengadilan Negeri Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang memeriksa perkara ini adalah tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan Penggugat tersebut karena pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri tetapi merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Adapun alasan – alasan bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah kewenangan Pengadilan Tata Usah Negara, yakni sebagaimana tersebut dibawah ini :

Bahwa salah satu inti pokok gugatan Peggugat dalam perkara ini adalah sehubungan dengan di berhentikannya Penggugat dari jabatannya sebagai Manager Penyelenggara Pelelangan Ikan di PPI Kalianda (lazim juga disebut TPI Kalianda) Kabupaten Lampung Selatan, pada hal jabatan Manager yang dijabat oleh Penggugat di PPI Kalianda Lampung Selatan adalah didasarkan atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 800/068/III.11.2/2011 Tentang Susunan Petugas Pelelangan Ikan Di PPI Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Masa Bakti Tahun 2011 – 2013 yang ditetapkan di Kalianda tanggal 22 Pebruari 2011 yang salah satu isinya adalah mengangkat Penggugat (sdr. Alpha J Ismail, SH.MH) sebagai Manager Pelelangan di PPI Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Masa Bakti Tahun 2011 – 2013;

Bahwa berdasar PERDA Kabupaten Lampung Selatan Nomor 38 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Dalam Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 5 ayat (1) yaitu Hak untuk menyelenggarakan Pelelangan pada tempat-tempat pelelangan diberikan kepada organisasi (Koperasi/KUD) yang akan ditetapkan oleh Bupati;

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satunya dengan mengingat PERDA Kabupaten Lampung Selatan Nomor 38 tahun 2000 tersebut diatas, maka Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 523/73/III.11.2/2012 tanggal 1 Februari 2012 Tentang Penetapan Koperasi Pengelola Pelelangan Ikan Di PPI Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Masa Bakti Tahun 2012 – 2014 yaitu salah satunya Memutuskan Menetapkan :

Kesatu: Menetapkan Koperasi Pengelola Pelelangan Ikan untuk Mengelola dan Menyelenggarakan Pelelangan Ikan di PPI Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Masa Bakti Tahun 2012 – 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keempat: Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelelangan ikan sebelumnya secara otomatis dinyatakan tidak berlaku lagi;

Bahwa berdasar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 523/73/III.11.2/2012 tanggal 1 Februari 2012 disebutkan bahwa Koperasi yang ditetapkan sebagai Pengelola Pelelangan Ikan untuk Mengelola dan Menyelenggarakan Pelelangan Ikan di PPI Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Masa Bakti Tahun 2012 – 2014 adalah Koperasi Mina Dermaga yang beralamat di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

Bahwa yang dimaksud Pengurus Koperasi Mina Dermaga yang beralamat di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasar atas Anggaran Dasar Koperasi Mina Dermaga yang termuat dalam Akta Pendirian Koperasi Mina Dermaga Nomor 02 tanggal 11 Mei 2011, Pasal 52 disebutkan terhitung mulai tanggal 11 Mei 2011 untuk pertama kalinya diangkat sebagai Pengurus :

Ketua	: Tuan Shobri. (Tergugat I);
Wakil Ketua	: Nyonya Isnani;
Sekretaris	: Tuan Agus Saini. (Tergugat II);
Wakil Sekretaris	: Ny. Mariza;
Bendahara	: Tuan Yudi Ermawan;

Bahwa berdasar atas Anggaran Dasar Koperasi Mina Dermaga yang termuat dalam Akta Pendirian Koperasi Mina Dermaga Nomor 02 tanggal 11

Hal. 14 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011, Pasal 21 ayat 3 disebutkan bahwa Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;

Bahwa berdasar Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 523/73/III.11.2/2012 Tentang Penetapan Koperasi Pengelola Pelelangan Ikan Di PPI Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan masa bakti tahun 2012 – 2014 yang ditetapkan di Kalianda pada tanggal 1 Februari 2012 tersebut, khususnya pada bagian Keempat Memutuskan bahwa “ Dengan ditetapkannya keputusan ini (maksudnya Surat Keputusan Nomor 523/73/III.11.2/2012 diatas), maka keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelelangan ikan sebelumnya (maksudnya Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 800/068/III.11.2/2011 tanggal 22 Februari 2012 tersebut diatas) secara otomatis dinyatakan tidak berlaku lagi;

Bahwa berdasar diktum keempat Surat Keputusan tersebut diatas maka Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 800/068/III.11.2/2011 yang ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2011 secara otomatis dinyatakan tidak berlaku lagi, oleh karena Surat Keputusan yang dijadikan dasar pengangkatan Penggugat sebagai Manager Pelelangan Ikan di PPI Kalianda dinyatakan secara otomatis tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Februari 2012, maka oleh karenanya Penggugat sdr. Alpha J Ismail, S.H., M.H., sejak tanggal 1 Februari 2012 sudah tidak lagi menjabat sebagai “Manager” Pelelangan Ikan di PPI Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

Bahwa pada bagian Menimbang, Mengingat dan Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 523/73/III.11.2/2012 dan dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 523/73/III.11.2/2012 tersebut diatas, lalu Tergugat I dan Tergugat II selaku Pengurus Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Memutuskan : Memberhentikan Penggugat sdr. Alpha J Ismail, SH.MH. sebagai Manager TPI Dermaga Kalianda dan seluruh karyawannya yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26/KPTS/KOP/MD/KLD/V/2012 tentang Pemberhentian Manager Dan Karyawan TPI Sebagai Penyelenggara Pelelangan Ikan PPI Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan di Kalianda dalam forum

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggi RAT (Rapat Anggota Tahunan) pada tanggal 16 Mei 2012, maka sejak saat itu secara tegas Penggugat sdr. Alpha J Ismail, S.H., M.H., tidak lagi menjabat sebagai Manager, tindakan Tergugat I dan Tergugat II selaku Pengurus Koperasi Mina Dermaga memberhentikan Penggugat sdr. Alpha J Ismail, S.H., M.H., sebagai Manager Pelelangan Ikan di PPI Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satunya dikarenakan Penggugat sdr. Alpha J Ismail, S.H., M.H., tidak mengindahkan hal-hal apa yang dimaksud dalam diktum Kesatu dan Keempat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 523/73/III.11.2/2012 tanggal 1 Februari 2012;

Bahwa hal-hal yang tidak diindahkan oleh Penggugat berkaitan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 523/73/III.11.2/2012 tanggal 1 Februari 2012 adalah khususnya pada bagian Keempat Memutuskan bahwa“:

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelelangan ikan sebelumnya (maksudnya Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 800/068/III.11.2/2011 tanggal 22 Februari 2011 tersebut diatas) secara otomatis dinyatakan tidak berlaku lagi, dalam kenyataan walaupun Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 800/068/III.11.2/2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Pengangkatan Penggugat menjadi Manager Pelelangan Ikan di PPI Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tersebut telah dinyatakan secara otomatis tidak berlaku lagi, tetapi dalam kenyataannya Penggugat hingga tanggal 22 Mei 2012 tetap bertindak dan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai Manager pelelangan ikan di PPI Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, pada hal Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 800/068/III.11.2/2011 tanggal 22 Februari 2011 tersebut diatas telah secara otomatis dinyatakan tidak berlaku lagi;

B. Surat Kuasa Khusus Penggugat Cacat Formil;

Surat Kuasa Khusus pihak Kuasa Hukum Penggugat cacat formil dan atau tidak sah dengan alasan – alasan sebagai berikut :

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Penerima Kuasa Khusus atas nama sdr. Erwin, SH.MH dan sdr. Januri M Nasir, SH.MH. selaku kuasa hukum / penerima kuasa dari Penggugat adalah pihak yang belum memenuhi persyaratan untuk menjalankan profesi sebagai advokat, dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kartu Advokat Kuasa Hukum Penggugat atas nama sdr. Erwin, SH. MH yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP – KAI) masa berlakunya telah habis pada tanggal 27 April 2012;

- 1.1. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama sdr. Erwin, SH. MH. dan sdr. Januri M Nasir, S.H., M.H., advokat yang tidak terdaftar sebagai advokat dalam organisasi advokat yang diakui oleh Undang Undang, dalam hal ini yaitu Persatuan Advokat Indonesia (PERADI);
- 1.2. Bahwa kedua kuasa hukum Penggugat tersebut diatas juga bukan advokat menurut Pasal 1 butir 1 Jo. Pasal 32 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;
- 1.3. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama sdr. Erwin, SH. MH. dan sdr. Januri M Nasir,SH.MH tidak pernah dinyatakan telah lulus ujian Advokat dan kode etik Advokat yang diadakan oleh Organisasi Advokat yang diakui Undang Undang dalam hal ini Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf f Jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf f Jo. Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- 1.4. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama. Erwin, SH. MH. dan sdr. Januri M Nasir,SH.MH tidak berhak menjalankan profesi Advokat karena belum bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya (dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang – Propinsi Lampung), sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Bahwa Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat/Pemberi Kuasa kepada Para Penerima Kuasa Erwin,SH.MH, Januri M Nasir,SH.MH, Tarmizi,SH, dan Minggu Abadi Gumay,SH. adalah bukan Surat Kuasa Khusus tetapi merupakan Surat Kuasa yang masih bersifat umum, karena dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2012 tersebut Pemberi Kuasa hanya memberikan kuasa kepada para Penerima Kuasa “Khusus untuk atas nama Pemberi Kuasa untuk bertindak sebagai Advokat/Konsultan Hukum dari Pemberi Kuasa guna mendampingi, mewakili, membela hak-hak dan/atau kepentingan hukum Pemberi Kuasa “Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)” Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek sengketa yang diperkarakan ” berakibat Surat

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Khusus tersebut Cacat Formil. (SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 Jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;
3. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus pihak Penggugat (Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa kepada para Penerima Kuas) tanggal 18 Juli 2012, kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat / Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa Erwin,SH.MH, Januri M Nasir,SH.MH, Tarmizi,SH, dan Minggu Abadi Gumay,SH. disebutkan bahwa Penggugat selaku Pemberi Kuasa memberika kuasa khusus kepada Para Penerima Kuasa untuk Mengajukan Perlawanan terhadap adanya Perbuatan Melawan Hukum secara Perdata (*onrechtmatigedaad*).....dst.....dst, Bahwa bagaimana mungkin Penggugat / Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa Erwin, SH. MH, Januri M Nasir, SH. MH, Tarmizi, SH. Minggu Abadi Gumay, SH. dalam perkara nomor tersebut diatas akan mengajukan Perlawan terhadap adanya Perbuatan Melawan Hukum secara Perdata (*onrechtmatigedaad*).....dst.....dalam perkara ini (Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Kld) sementara perkara nomor tersebut hingga saat ini baru akan diperiksa dan belum diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksanya, sementara yang dimaksud “ Perlawan/Verzet “ dalam hukum acara perdata adalah suatu upaya hukum bagi pihak Tergugat yang perkaranya di putus tanpa hadirnya pihak Tergugat setelah dipanggil secara layak dan patut tetapi pihak Tergugat tetap tidak hadir, dengan kata lain Perlawanan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Tergugat terhadap suatu Putusan Verstek yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;
- C. Gugatan Kabur (*Obscuur Libels*) Dan Petitum Tidak Sesuai Dengan Posita;
- Bahwa Penggugat didalam Posita gugatannya tidak mendalilkan adanya Surat Nomor 15/KOP/MD/KLD/V/2012 Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Tahun Buku 2011 tertanggal 18 Mei 2012, namun didalam Petitum gugatan Penggugat tersebut pada poin nomor 6 lembar/halaman 11 pihak Penggugat memohon agar Majelis Hakim “ Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Surat Nomor 15/KOP/MD/KLD/V/2012 Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Tahun Buku 2011 tertanggal 18 Mei 2012;
- Bahwa pada bagian Petitum gugatan Penggugat nomor 8 halaman/ lembar 11 surat gugatan Penggugat, Penggugat mohon pada Majelis

Hal. 18 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim agar “ Menyatakan tidak sah dan/atau cacat hukum Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011 yang diselenggarakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 18 Mei 2012, “ pada hal dalil tentang Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011 yang diselenggarakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 18 Mei 2012 tidak pernah termuat/tidak didalilkan dalam Posita, selain itu Tergugat I dan Tergugat II secara faktual memang tidak pernah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011 tertanggal 18 Mei 2012, yang ada ialah Tergugat I dan Tergugat II pernah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2012;

Bahwa berdasar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dalam Yurisprudensi Nomor 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1997 yang garis besarnya menyebutkan bahwa Petitum/Tuntutan harus didukung dengan Posita/Pundamentum Petendi yang diuraikan secara jelas, baik fakta maupun dasar hukum dalam gugatannya;

Bahwa apabila kita cermati dan meneliti surat gugatan Penggugat pada bagian posita/fundamentum petendi dan pada bagian petitum, maka akan kita dapati petitum bertentangan dengan posita gugatan dengan kata lain antara posita/fundamentum petendi dengan petitum tidak sinkron dan tidak saling berhubungan, pada hal menurut hukum acara perdata idealnya dan secara formal hukum diatur bahwa suatu petitum haruslah sinkron/tidak bertentangan dengan posita gugatan, bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075K/Sip/1982 yang berbunyi “Petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima“;

Bahwa dalam hukum acara perdata hal-hal yang dituntut/ yang dimohonkan dalam suatu petitum harus mengenai dan berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang didalilkan dalam posita/fundamentum petendi dan selain itu hal-hal maupun segala sesuatu yang tidak didalilkan dalam posita/fundamentum petendi tidak dapat dimintakan untuk diputus dalam petitum demikian juga hakim tidak dapat memutus dalam amar putusannya terhadap hal-hal yang tidak dimintakan untuk diputus oleh para pihak dalam suatu perkara;

D. Gugatan Penggugat Error In Persona;

1. Diskualifikasi in Person;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai atau tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai Penggugat, hal ini

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Kld., karena sejak tanggal 1 Februari 2012 berdasar atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 523/73/III.11.2/2012 tentang Penetapan Koperasi Pengelola Pelelangan Ikan Di PPI Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Masa Bakti Tahun 2012-2014, pada Diktum Keempat disebutkan “Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka keputusan yang berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan sebelumnya secara otomatis dinyatakan tidak berlaku lagi”;

Bahwa maksud dari Diktum keempat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 523/73/III.11.2/2012 diatas adalah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 800/068/III.11.2/2011 tanggal 22 Februari 2011 yang salah satu isinya ialah tentang Penunjukan Penggugat sebagai Manager/Petugas Pelelangan Ikan di PPI Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

2. Pihak Yang Digugat Salah Sasaran;

Bahwa kapasitas Tergugat I dan Tergugat II di gugat bukan sebagai Badan Hukum, tetapi Tergugat I dan Tergugat II digugat oleh Penggugat dalam kapasitasnya Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai Badan Pribadi, bukan sebagai Badan Hukum;

Bahwa adalah hal yang salah dan keliru apabila menempatkan Badan Pribadi Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai Badan Pribadi dalam perkara ini tidak mempunyai kapasitas dan tidak mempunyai wewenang untuk bertindak mewakili Koperasi Mina Dermaga di Pengadilan (tidak mempunyai *status legal persona stendi in judictio*);

Bahwa sebagai Badan Pribadi, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mempunyai hubungan hukum dalam pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Manager di PPI Kalianda Lampung Selatan masa bakti tahun 2011 - 2013, oleh karenanya tanggapan/jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah tanggapan/jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Badan Hukum “Koperasi Mina Dermaga” yang berkedudukan di Kelurahan Kalianda Kecamatan

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasar akta Nomortaris Nomor 02 tanggal 11 Mei 2011;

Bahwa Koperasi Mina Dermaga didirikan berdasar Akta Nomortaris Nomor 02 tanggal 11 Mei 2011 yaitu oleh Nomortaris Pengganti Muhammad Arfa'I, Sarjana Hukum selaku Nomortaris Pengganti dari Syahirul Alim, Sarjana Hukum Nomortaris di Kalianda Lampung Selatan, dan sejak tanggal 18 Mei 2011 berdasar Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/BH/X.I/III.07/V/2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Mina Dermaga, dengan disahkannya Akta Pendirian Koperasi Mina Dermaga oleh Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas maka sejak saat itu Koperasi Mina Dermaga yang didirikan berdasar Akta Nomortaris Nomor 02 tanggal 11 Mei 2011 secara resmi dan sah telah memperoleh status Badan Hukum;

Bahwa untuk pertama kalinya Anggaran Dasar Koperasi Mina Dermaga yang berkedudukan di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan di muat dalam akta pendiriannya yaitu Akte Nomortaris Nomor 02 tanggal 11 Mei 2011 yang dibuat oleh Nomortaris Pengganti Muhammad Arfa'I, Sarjana Hukum, selaku Nomortaris Pengganti dari Syahirul Alim, Sarjana Hukum Nomortaris di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

Bahwa berdasar Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Koperasi Mina Dermaga yang termuat dalam Akta Nomor 02 tersebut diatas diatur bahwa Pengurus terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Bahwa berdasar Pasal 52 Anggaran Dasar tersebut diatur bahwa Terhitung mulai tanggal 11 Mei 2011 untuk pertama kalinya diangkat sebagai Pengurus : Ketua tuan Sobri, Wakil Ketua Nyonya Isnani, Sekretaris tuan Agus Saini, Wakil Sekretaris Nyonya Mariza, Bendahara tuan Yudi Ermawan;

Bahwa berdasar Pasal 23 huruf b Anggaran Dasar Koperasi Mina Dermaga tersebut diatur bahwa tugas dan kewajiban Pengurus adalah melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi, dan Pasal 23 huruf c diatur bahwa tugas dan kewajiban Pengurus adalah mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Manager di PPI Kalianda Kecamatan Kalianda

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan (Petugas Pelelangan Ikan di PPI Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan) adalah Para Tergugat yang bertindak dan berkapasitas sebagai Pengurus Badan Hukum yaitu untuk dan atas nama Koperasi Mina Dermaga yang berkedudukan di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasar Pasal 24 huruf b Anggaran Dasar Koperasi Mina Dermaga tersebut diatur bahwa Pengurus mempunyai hak: Mengangkat dan Memberhentikan Manager dan Karyawan;

Bahwa keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Manager di PPI Kalianda oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Pengurus Koperasi tersebut adalah diputuskan dan ditetapkan dalam forum resmi pada tanggal 16 Mei 2012 yaitu dalam forum RAT (Rapat Anggota Tahunan) Koperasi Mina Dermaga sebagai Badan Hukum dibawah kepengurusan Tergugat I sebagai ketua dan Tergugat II sebagai Sekretaris Koperasi Mina Dermaga, yangmana salah satu dasar Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 16 Mei 2012 tersebut ialah Surat Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Nomor 800/164/III.07/IV/2012 Jo. Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Koperasi Mina Dermaga;

Bahwa RAT tanggal 16 Mei 2012 yang diselenggarakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut menghasilkan salah satu keputusan dengan mengeluarkan Surat "Keputusan Pengurus Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26/KPTS/KOP/MD/KLD/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Pemberhentian Manager dan Karyawan TPI sebagai Penyelenggara Pelelangan Ikan PPI Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasar Pasal 24 huruf b Anggaran Dasar Koperasi Mina Dermaga tersebut diatur bahwa Pengurus mempunyai hak : mengangkat dan memberhentikan Manager dan Karyawan, yang mana Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Tergugat I selaku Ketua dan Tergugat II selaku Sekretaris Badan Hukum / Pengurus Koperasi Mina Dermaga yang berkedudukan di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya selaku Manager PPI Kalianda oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya Tergugat I dan Tergugat II selaku Pengurus Badan Hukum

Hal. 22 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperdataan, maka oleh karenanya gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pengurus Badan Hukum "Koperasi Mina Dermaga" yang berkedudukan di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

3. Plurium Litis Consortium;

Bahwa pihak yang bertindak sebagai Tergugat atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap atau kekurangan pihak yaitu masih ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat;

Bahwa menurut Penggugat pada poin nomor 33 surat gugatannya, Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan bernama Syaiful Bahri, SE telah memberikan kesempatan penyelenggaraan lelang kepada Shobri. CS sehingga Penggugat dirugikan secara materiil;

Bahwa oleh karena Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan bernama Syaiful Bahri, SE telah merugikan pihak Penggugat maka Penggugat seharusnya menempatkan Kepala UPT tersebut diatas sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara ini;

E. Gugatan Ganti Rugi Tidak Dirinci;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1986 menyatakan Tuntutan ganti rugi harus disertai dengan perincian kerugian, dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa adanya perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna;

Bahwa dalam petitumnya, Penggugat bermohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya disebutkan secara tidak jelas, karena hukuman membayar kerugian materiil Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp386.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang dimohonkan Penggugat tersebut dalam gugatannya tidak jelas ditujukan dan dibebankan kepada Tergugat yang mana, apakah hukuman membayar kerugian materiil dan immateriil tersebut ditujukan dan dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri ataukah dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan ganti rugi yang diajukan/dituntut oleh Penggugat tidak dirinci secara konkrit dan tidak jelas untuk mengganti kerugian-kerugian dalam hal apa uang ganti rugi

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai tersebut diatas, menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1980 Nomor 550K/Sip/1979 yaitu "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut";

Bahwa tuntutan membayar uang paksa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimaksud oleh Penggugat, tidak didalilkan/tidak diuraikan dalam posita/fundamentum petendi gugatan Penggugat, menurut hukum acara hal-hal yang tidak disebutkan dan tidak diuraikan dalam fosita/Pundamentum Petendi, tidak dapat dimintakan/tidak dapat dimohonkan dalam petitum, berdasar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dalam Yurisprudensi Nomor 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1997 yang garis besarnya menyebutkan bahwa Petitum/Tuntutan harus didukung dengan Posita/Pundamentum Petendi harus diuraikan secara jelas, baik fakta maupun dasar hukum dalam gugatannya, Selain itu Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075K/Sip/1982 yang berbunyi "Petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima";

F. Sita Jaminan Tidak Sah Dan Tidak Berharga;

Bahwa terhadap Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang didalilkan dan dimohonkan oleh Penggugat pada Nomor 38 surat gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak, karena Sita Jaminan tersebut tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam Petitum gugatan Penggugat, menurut hukum acara perdata " hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut dalam petitum dan hakim dilarang mengabulkan lebih dari pada yang dituntut " (Pasal 178 ayat 2 dan ayat 3 HIR, serta Pasal 189 ayat 2 dan ayat 3 Rbg);

Bahwa terhadap harta benda Koperasi Mina Dermaga yang dimohonkan Sita Jaminan oleh Penggugat tersebut pada poin Nomor 38 dalam surat gugatan Penggugat yaitu terhadap harta benda milik Kantor Koperasi Mina Dermaga Kalianda Lampung Selatan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Pratu M. Amin Komplek PPI Kalianda Lampung Selatan, adalah tidak sah dan tidak berharga serta tidak beralasan hukum karena harta benda dimaksud yang dimohonkan untuk diletakan Sita Jaminan tersebut adalah merupakan harta benda/barang milik negara/daerah;

Bahwa berdasar Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diatur yang pada intinya bahwa Pihak manapun

Hal. 24 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara / daerah dan atau yang dikuasai negara/daerah maupun pada pihak ketiga yang salah satunya berupa barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah, yangmana larangan penyitaan tersebut bersifat absolut atau mutlak dan tidak dibuka kemungkinan untuk menyita berdasarkan izin Mahkamah Agung;

G. *Uit Voerbaar Bij Voorraad* Tidak Memenuhi Syarat Hukum;

Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas atas *uit voerbaar bij voorraad* (pelaksanaan lebih dahulu atas suatu putusan) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya karena "Pelaksanaan lebih dahulu dari suatu putusan (*uit voerbaar bij voorraad*) harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal 180 HIR dan 191 Rbg, yaitu *uit voerbaar bij voorraad* dapat dilaksanakan apabila :

1. Apabila ada surat yang sah (*au thentieke title*);
2. Apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian;
3. Apabila ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Apabila dikabulkan suatu tuntutan provisional;
5. Apabila dalam hal perkara perselisihan tentang hak milik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Kld., tanggal 8 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan putusan Nomor 36/PDT/2013/PT TK, tanggal 11 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Februari 2014 kemudian terhadapnya

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat/Pembanding melalui perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Kld., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Februari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 28 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 13 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
Dasar Dan/Atau Alasan Diajukannya Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 36/PDT/2013/PT TK, Tanggal 11 Desember 2013;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985, yang selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 "Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - a. Permohonan Kasasi;
 - b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
 - c. Permohonan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa selain daripada itu, didalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985, yang selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang

Hal. 26 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, telah diatur dan dusyaratkan pula bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dan semua lingkungan Peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mebgancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

3. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Pemohon Kasasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum dan Pemerintahan dengan tidak ada kecualinya (*equity before on the law and governance*) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa selain daripada itu, sebagai Warga Negara Republik Indonesia Pemohon Kasasi juga berhak untuk mendapat Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Memperoleh kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Bahwa sehubungan dengan penjelasan butir 1 sampai dengan 4 diatas, Pemohon Kasasi sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang baik, akan senantiasa mematuhi dan mentaati segala ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sepanjang Ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-Undangan tersebut tidak bertentangan dan tidak melanggar Hak-Hak Azasi Manusia;

6. Bahwa upaya hukum Kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Jo Putusan Pengadilan Negeri Kalianda ini adalah salah satu bentuk langkah dan upaya Pemohon Kasasi dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak normatif Pemohon Kasasi yang telah dengan sengaja dilanggar oleh Para Termohon Kasasi;

Dasar Dan/Atau Alasan Keberatan Pemohon Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 36/PDT/2013/PT TK, Tanggal 11 Desember 2013;

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa mengkaji dan mencermati secara teliti dan seksama tentang adanya kekeliruan-kekeliruan

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penerapan hukum yang berkaitan dengan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak berperkara dipersidangan pengadilan (*vide* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang halaman 8-9);

2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada halaman 9 baris ke - 11 sampai dengan baris ke - 22, *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat bahwa : "Rapat Khusus pada tanggal 2 Desember 2011 adalah tidak sah oleh karena telah bertentangan dengan Anggaran Dasar Koperasi Mina Dermaga dan Undang Undang Nomor 25 tahun 1992, sehingga berakibat kepengurusan baru tidak sah, maka otomatis produk hukum yang dikeluarkan tidak sah, sedangkan hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding oleh Pembanding/semula Penggugat serta didalam kontra memori banding yang diajukan oleh para Tergugat, tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru dapat merubah putusan ini, hal-hal yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara seksama. Oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut";

3. Bahwa terhadap pendapat dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terkait dengan bukti P.8 yang berhubungan dengan Rapat Anggota Khusus Koperasi Mina Dermaga Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2 Desember 2011 tersebut, Pemohon Kasasi menyatakan keberatan/tidak sependapat dengan *Judex Facti* dengan dasar dan/alasan :

a. Bahwa berdasarkan bukti P.8 (Daftar Hadir Rapat Khusus Anggota Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2 Desember 2011) telah dilaksanakan Rapat Khusus Anggota Koperasi Mina Dermaga Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang dihadiri oleh 59 orang Anggota Koperasi Mina Dermaga dari 96 orang Anggota Koperasi Mina Dermaga yang ada, dalam rangka menyikapi situasi dan kondisi Kepengurusan dan Kegiatan Koperasi Mina Dermaga yang tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Bahwa Rapat Anggota Khusus tanggal 2 Desember 2011 yang diselenggarakan oleh Pengurus dan Anggota Koperasi pada tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dengan dasar dan/atau alasan sebagai berikut :

Hal. 28 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rapat Anggota Khusus diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Koperasi Pasal 13 ayat (4) huruf c;
 - Bahwa Rapat Anggota Khusus tersebut dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Koperasi dan disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota yang hadir (Pasal 14 ayat (1) AD Koperasi);
 - Bahwa Keputusan Rapat Anggota Khusus dicatat dalam Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rapat (Pasal 15 ayat (6) AD Koperasi);
 - Bahwa Rapat Anggota Khusus tersebut di pimpin Langsung oleh Pimpinan Rapat yang dipilih dalam Rapat Anggota (Pasal 17 ayat (2) AD Koperasi);
 - Bahwa Rapat Anggota Khusus dapat diadakan untuk Pemberhentian, Pemilihan, dan Pengangkatan Pengurus Koperasi (Pasal 19 ayat (1) huruf C AD Koperasi);
 - Bahwa Rapat Anggota Khusus tersebut dihadiri oleh Pengurus Koperasi (Sdr. Agus Saini/Sekretaris Koperasi);
 - Bahwa Hasil Rapat Anggota Khusus Koperasi Dermaga PPI Kalianda tanggal 2 Desember 2011 telah diberitahukan dan dilaporkan kepada Disperindag Kab Lampung Selatan (Turut Termohon Kasasi II) pada tanggal 5 Desember 2011;
- b. Bahwa dalam Rapat Anggota Khusus Koperasi Mina Dermaga Kalianda tanggal 2 Desember 2011 tersebut telah menghasilkan suatu keputusan berupa Pemberhentian terhadap Termohon Kasasi I sebagai Ketua Koperasi dan Termohon Kasasi II sebagai Sekretaris Koperasi kemudian memilih dan mengangkat Pemohon Kasasi sebagai Ketua Koperasi yang baru. Hal ini tertuang dalam bukti P 9 (Berta Acara Hasil Rapat Khusus Anggota Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda, Lampung Selatan, tanggal 2 Desember 2011);
- c. Bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat dan Pengurus Koperasi Mina Dermaga Nomor 01/KMD/X11/2011 tanggal 5 Desember 2011) Pemohon Kasasi selaku Ketua Koperasi Mina Dermaga yang baru telah memberitahukan dan melaporkan hasil Rapat Anggota Khusus tanggal 2 Desember 2011 tersebut kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Selatan sehingga status dan kedudukan Kepengurusan Koperasi Mina Dermaga

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPI Kalianda yang baru dibawah kepemimpinan Pemohon Kasasi adalah sah secara hukum;

- d. Bahwa berdasarkan bukti P 11 (Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 523/73/III.11.2/2012 tanggal 1 Februari 2012) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan meneruskan Hasil Rapat Anggota Khusus Koperasi tanggal 2 Desember 2011 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 523/73/III.11.2/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Penetapan Koperasi Pengelola Pelelangan Ikan di PPI Kalianda Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan untuk masa bakti 2012 – 2014;

Bahwa berdasarkan bukti P 11 tersebut, Turut Termohon Kasasi I (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan) telah mengetahui adanya Pergantian Kepengurusan Koperasi Mina Dermaga Kalianda dan Kepengurusan Koperasi yang lama dengan kepengurusan koperasi yang baru;

4. Bahwa selain hal tersebut diatas, karena ada beberapa kekeliruan yang juga telah dilakukan oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam memberikan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, antara lain:

- 4.1. Bahwa *Judex Facti* / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap alat bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P 30, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 4.1.1. Bahwa *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda pada halaman 69 alinea 5 yang berbunyi sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-4, P-8 P-13, P-16. P-19, P-20, P-21, P-24, P-26, Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya sebagai alat pembuktian dalam perkara ini,

Hal. 30 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tidak dapat menunjukkan surat asli dan bukti surat tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menyebutkan bahwa surat bukti berupa foto copy dan tidak ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan”;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena kurang membenkan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemootiveerd*) terhadap alat bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dengan dasar dan/atau alasan sebagai berikut:

- Bahwa surat bukti berupa foto copy dapat dijadikan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku bilamana didukung oleh adanya alat bukti surat yang lainnya;
- Bahwa dipersidangan, Pemohon Kasasi telah mengajukan beberapa alat bukti Surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 sebagaimana telah dikemukakan Pemohon Kasasi diatas;
- Bahwa dipersidangan, ditemukan adanya bukti-bukti dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Asli daripada bukti P-1 (Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 800/018/III.11.2/2011 tanggal 11 Januari 2011) dan bukti P-2 (Tata Tertib Pemillhan Manager TPI Kalianda tanggal 12 Januan 2011) ada pada Dmas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan (Turut Termohon Kasasi I);
Hal ini tidak dibantah oleh Turut Termohon Kasasi I sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;
 - b. Asli daripada bukti P-4 (Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000) ada pada Bagian Hukum Sekdakab Lampung Selatan Hal ini juga diakui oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II karena Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II juga mengajukan alat bukti P-4 (Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000) sebagai alat bukti Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dengan kode alat bukti T I, T 11-34 sehingga alat bukti P-4 tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

c. Asli daripada bukti P-8 (Daftar Hadir Rapat Khusus Anggota Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2 Desember 2011) ada pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Lampung Selatan (Turut Termohon Kasasi II);

Hal ini tidak dibantah kebenarannya oleh Turut Termohon Kasasi II sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

d. Asli daripada bukti P-13 (Surat dari Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Lampung Selatan Nomor 800/164/111.07/ IV/2012 tanggal 23 April 2012) ada pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan (Turut Termohon Kasasi I), yang tembusannya disampaikan kepada, Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Dinas Koperindag (Turut Termohon Kasasi II);

Hal ini tidak dibantah kebenarannya oleh Turut Termohon Kasasi II sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

e. Asli daripada bukti P-16 (Keputusan Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Nomor 26/KPTS/SKOP/ MD/KLDV/2012 tanggal 16 Mei 2012) ada pada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II Hal ini tidak dibantah/diakui oleh secara tegas oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II karena Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II juga mengajukan bukti P-16 sebagai alat bukti Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dengan kode alat bukti T.I, T.II-11 sehingga alat bukti P16 tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

f. Asli daripada bukti P-19 (Surat dan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Lampung Selatan kepada Wakil Bupati

Hal. 32 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan tentang Kronologis Pembentukan dan permasalahan Koperasi Mina Dermaga Kalianda) ada pada Wakil Bupati Lampung Selatan, sedangkan tembusannya ada pada Termohon Kasasi II;

Hal ini tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon Kasasi II sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

- g. Asli daripada bukti P-20 (Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 523/425/III.11/2012 tanggal 21 Juni 2012) ada pada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II. Hal ini tidak dibantah oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, sedangkan tembusannya ada pada Bupati Lampung Selatan, Termohon Kasasi II dan Kabag Hukum Sekdakab Lampung Selatan sehingga alat bukti P-20 tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;
- h. Asli daripada bukti P-21 (Akta Perdamaian Nomor 2 tanggal 19 Juni 2012), yang dibuat dihadapan Nomortaris Lampung Selatan a.n Gusti Ayu Widya Lestari Yanti, SH. MKn ada pada Kantor Nomortaris Gusti Ayu Widya Lestari Yanti, SH. MKn, sedangkan salinannya ada pada Pemohon Kasasi dan sdr. Cik Mas Adam selaku badan pengawas Koperasi Mina Dermaga;
Hal ini tidak dibantah oleh Para Termohon Kasasi. Sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;
- i. Asli daripada bukti P-24 (Kliping Koran dari SKH Radar Lampung Selatan. hari Kamis tanggal 14 Juni 2012) ada Diskoperindag Kabupaten Lampung Selatan (Turut Termohon Kasasi II);
Hal ini tidak dibantah oleh Turut Termohon Kasasi II sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;
- j. Asli daripada bukti P.26 (Surat Pernyataan Pengunduran Din Termohon Kasasi II dan Jabatan Sekretaris Koperasi Mina Dermaga tanggal 3 Desember 2011) ada pada Kantor Dinas Kopenndag Kab Lampung Selatan Turut Termohon Kasasi II);

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tidak disangkal/dibantah kebenarannya oleh Turut Termohon Kasasi II sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

- Bahwa meskipun alat bukti Surat (bukti P-1, P-2 P-4 P-8, P-13, P-16 P-19 P-20, P-21 P-24 P-26) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah berupa foto copy namun asli daripada alat bukti Surat (bukti P-1 sampai dengan P-30) tersebut ada pada pihak Termohon Kasasi, dimana hal ini tidak disangkal/dibantah kebenarannya oleh Para Termohon Kasasi dipersidangan Pengadilan untuk itu sangat patut dan beralasan kiranya jika foto copy daripada alat bukti Surat P-1, P-2, P-4, P-8, P-13 P-16, P-19, P-20, P-21 P-24, P-26, tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;
- Bahwa didalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah diatur dan diisyaratkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dari keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- Bahwa Yurisprudensi MA Nomor 3609K/Pdt/1985 yang dijadikan dasar dan/atau alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menolak atau mengesampingkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (bukti P-1 sampai dengan P-30) adalah sangat keliru dan tidak beralasan karena Yurisprudensi MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang dikutip oleh Majelis Hakim tersebut tidak dapat diterapkan terhadap foto copy alat bukti Surat yang ada aslinya. meskipun asli daripada alat bukti Surat tersebut tidak berada dalam penguasaan pihak Pemohon Kasasi, namun secara jelas dan nyata, asli daripada alat bukti Surat dimaksud diakui kebenarannya dan ada dalam penguasaan pihak Termohon Kasasi;
- Hal ini tidak dibantah/disangkal kebenarannya oleh Para Termohon Kasasi ketika diperiksa pengadilan;

4.1.2. Bahwa *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan Putusan

Hal. 34 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda pada halaman 71 alinea 5 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat adalah sebagai manager PPI Kalianda atas hal tersebut berdasarkan bukti surat T.I, TII-04 bahwa Penggugat sebagai Manager PPI Kalianda dan bukti T.I T.11-02 Pasal 24 huruf b yang berbunyi bahwa Pengurus mempunyai hak mengangkat dan memberhentikan Manager dan Karyawan Koperasi dengan demikian 7 point 3 sudah sepatutnya ditolak";

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi, *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak cermat/tidak teliti dan telah keliru dalam memberikan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap alat bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dipersidangan pengadilan, dengan dasar dan/atau alasan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti P.3 (Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 800/068/III.11.2/2011 tanggal 22 Februari 2011) adalah Susunan Petugas Pelelangan Ikan PPI Kalianda Kabupaten Lampung Selatan untuk masa bakti 2011-2013. Dimana berdasarkan bukti P.3 tersebut, Pemohon Kasasi ditunjuk sebagai Manager PPI Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan untuk masa bakti 2011-2013;
2. Bahwa bukti T.I, T.II-02 (Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 07/BH/X.IV/2011 tanggal 18 Mei 2011) adalah Dasar Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Mina Dermaga Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, yang dibentuk/didirikan oleh Pemohon Kasasi selaku Manager PPI Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka menindaklanjuti amanat PERDA Kabupaten Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan dan retribusi Pelelangan Ikan dalam Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Bahwa bukti T.I, T.II-04 (Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

523/73/III.11.2/2012 tanggal 1 Februari 2012) adalah Penetapan Koperasi Pengelola Pelelangan Ikan di PPI Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan Masa Bhakti 2012-2014, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Permohonan Izin untuk menyelenggarakan Pelelangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi selaku Ketua Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda yang baru, yang dibentuk/dipilih berdasarkan hasil Rapat Anggota Khusus Koperasi Mina Dermaga Kalianda tanggal 2 Desember 2011;

Bahwa secara *de facto* maupun *de jure*, bukti T.I, TII-04 yang sama dengan bukti P.11, sesungguhnya ditujukan kepada Pengurus Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda yang baru dibawah Kepemimpinan Pemohon Kasasi (bukan ditujukan kepada Pengurus Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda dibawah kepemimpinan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II), namun oleh Majelis Hakim, bukti T.I, T.II-04 = P.11 (Surat Keputusan dan Diskoperindag Kabupaten Lampung Selatan) tersebut telah diplintir sedemikian rupa seolah-olah ditujukan kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II Padahal, status dan kedudukan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II pada saat itu sudah tidak lagi berkedudukan sebagai Pengurus Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Penilaian dan Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian sangat merugikan Pihak Pemohon Kasasi Untuk sangat patut dan beralasan kiranya jika putusan Majelis Hakim tersebut ditolak dan dibatalkan;

4.2. Bahwa *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap alat bukti Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi;

4.2.1. Bahwa *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak cermat dan tidak teliti dalam mengkaji Putusan Pengadilan

Hal. 36 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kalianda pada 72 sampai dengan 73 yang berbunyi sebagai berikut:

" Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa rapat khusus tanggal 2 Desember 2011 tersebut adalah tidak syah oleb karena itu bertentangan dengan Anggaran Dasar Koperasi Mina Dermaga dan Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi sehingga berakibat kepengurusan yang baru Koperasi Mina Dermaga Periode 2011-2016 dengan Ketua: Alpha J. Ismail, SH. MH .. dst ";

Bahwa dipersidangan, Pemohon Kasasi telah mengajukan Alat bukti Surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.30 berikut 2 (dua) orang saksi yakni : Saksi Nikmatullah dan Saksi Mudjijono. Sedangkan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Alat bukti Surat berupa bukti T.I, T.II-01 sampai dengan T.I, T.II-35 berikut 2 (dua) orang saksi yakni Safrudin Sakdullah dan Saksi Yulistiana;

Bahwa dipersidangan, Saksi Nikmatullah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal sdr. Alpha Yuni Ismail, sdr. Shobri, dan sdr Agus Saini;
- Bahwa benar, saksi tahu dengan Koperasi Mina Dermaga Kalianda;
- Bahwa benar, saksi adalah salah satu anggota Koperasi Mina Dermaga Kalianda;
- Bahwa benar, menurut sepengetahuan saksi, sdr. Shobri pernah menjadi Ketua Koperasi Mina Dermaga, sedangkan sdr. Agus Saini pernah menjadi Sekretaris Koperasi Mina Dermaga;
- Bahwa benar, menurut sepengetahuan saksi yang menjadi Ketua koperasi Mina Dermaga saat ini adalah sdr Alpha Yuni Ismail;
- Bahwa benar, saksi pernah mengikuti Rapat Anggota Khusus yang dipimpin oleh sdr. Mudjijono pada tanggal 2 Desember 2011;
- Bahwa benar, dalam Rapat Anggota Khusus tersebut saksi mengisi Daftar Nadir;

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan hasil Rapat Anggota Khusus tersebut sdr. Alpha Yuni Ismail terpilih sebagai Ketua Koperasi yang baru;
- Bahwa benar, jumlah anggota koperasi yang mengikuti Rapat Anggota Khusus tersebut cukup banyak atau lebih dan separuh jumlah anggota yang ada;
- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya Surat Pengunduran Din sdr. Agus Saini dan sekretaris Koperasi Mina Dermaga karena saksi pernah membacanya;

Bahwa dipersidangan, Saksi Mudjijono memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan sdr. Alpha Yuni Ismail, sdr Shobri, dan sdr Agus Saini;
- Bahwa benar, saksi tahu dengan Koperasi Mina Dermaga Kalianda yang didirikan sejak tanggal 12 Mei 2011;
- Bahwa benar, Koperasi Mina Dermaga Kalianda bergerak dibidang usaha Perikanan dan simpan Pinjam;
- Bahwa benar, saksi menjadi anggota Koperasi Mina Dermaga Kalianda sejak bulan November 2011;
- Bahwa benar, menurut sepengetahuan saksi, sdr Shobri pernah menjadi Ketua Koperasi Mina Dermaga, dan sdr Agus Saini pernah menjadi Sekretaris Koperasi Mina Dermaga, sedangkan sdr. Alpha Yuni Ismail pernah diangkat sebagai Manager TPI Kalianda;
- Bahwa benar, menurut sepengetahuan saksi, Kepengurusan Koperasi Mina Dermaga Kalianda tidak ada SK-nya;
- Bahwa benar, menurut sepengetahuan saksi yang menjadi Ketua Koperasi Mina Dermaga saat ini adalah sdr. Alpha Yuni Ismail sedangkan Sekretarisnya adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar, saksi pernah mengikuti Rapat Anggota Khusus tanggal 2 Desember 2011, dimana dalam Rapat anggota Khusus tersebut saksi dipilih/ditunjuk oleh Pam Peserta Rapat untuk menjadi Pimpinan Rapat;
- Bahwa benar, menurut sepengetahuan saksi dasar dan alasan diselenggarakannya Rapat Anggota Khusus adalah disebabkan oleh situasi dan kondisi Kepengurusan dan

Hal. 38 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan Koperasi yang vaccum atau tidak ada aktifitas dan tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa benar, sebelum menjadi anggota Koperasi Mina Dermaga, saksi selama ini bekerja di Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan, dan UKM Kab Lampung Selatan;
 - Bahwa benar, dalam Rapat Anggota Khusus tersebut semua peserta Rapat mengisi Daftar Hadir;
 - Bahwa benar, saksi melihat sdr. Agus Saini ikut mengriadi Rapat Anggota Khusus yang diselenggarakan di TPI Dermaga Bom Kalianda pada tanggal 2 Desember 2011, dan mengisi Daftar Hadir;
 - Bahwa benar, berdasarkan hasil Rapat Anggota Khusus tersebut sdr Alpha Yuni Ismail terpilih sebagai Ketua Koperasi yang baru;
 - Bahwa benar, jumlah anggota koperasi yang mengikuti Rapat Anggota Khusus tersebut ada sebanyak 59 orang dari jumlah anggota yang ada sebanyak 96 orang;
 - Bahwa benar, jumlah anggota koperasi yang mengikuti rapat anggota Khusus tersebut lebih dari (satu perdua) jumlah anggota Koperasi yang ada. sehingga rapat anggota tersebut sah dalam mengambil keputusan;
 - Bahwa benar, saksi pernah melihat dan mengetahui Asli Surat Pengunduran Din sdr Agus Saini dan Jabatan Sekretaris Koperasi Mina Dermaga Kalianda Tertanggal 3 Desember 2011 tersebut ada di Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan, dan UKM Kab Lampung Selatan;
 - Bahwa benar, berdasarkan Hasil Rapat Anggota Khusus tanggal 2 Desember 2011 tersebut, sdr. Shobri dan sdr. Agus Saini diberhentikan dari Jabatan Ketua dan Sekretaris Koperasi Mina Dermaga Kalianda;
 - Bahwa benar, sejak Koperasi Mina Dermaga Kalianda dipimpin oleh sdr Alpha Yuni Ismail, kegiatan usaha perkoperasian berjalan sebagaimana mestinya;

Bahwa dipersidangan, Saksi Safrudin Sakdullah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi kenal dengan sdr. Alpha Yuni Ismail, sdr. Shobri, dan sdr. Agus Saini;
- Bahwa benar, saksi tahu dengan Koperasi Mina Dermaga Kalianda karena saksi adalah anggota Koperasi Mina Dermaga Kalianda;
- Bahwa benar, Koperasi Mina Dermaga Kalianda bergerak dibidang Usaha Perikanan dan Simpan Pinjam;
- Bahwa benar, saksi telah menjadi anggota Koperasi Mina Dermaga Kalianda sejak Koperasi tersebut didirikan;
- Bahwa benar, menurut sepengetahuan saksi, sdr. Shobri pernah menjadi Ketua Koperasi Mina Dermaga, dan sdr. Agus Saini pernah menjadi Sekretaris Koperasi Mina Dermaga, sedangkan sdr. Alpha Yuni Ismail pernah diangkat sebagai Manager TPI Kalianda;
- Bahwa benar, menurut sepengetahuan saksi, Kepengurusan Koperasi Mina Dermaga Kalianda saat ini sedang bermasalah;
- Bahwa benar, saksi pernah mengikuti Rapat Anggota Khusus tanggal 2 Desember 2011, dimana dalam Rapat anggota Khusus yang diadakan di TPI Dermaga Bom Kalianda;
- Bahwa benar, pada saat itu, orang yang dideran memimpin Rapat Anggota Khusus tersebut tersebut adalah sdr Alpha Yuni Ismail bersama dengan sdr. Mudjijono;
- Bahwa benar, menurut sepengetahuan saksi dasar dan alasan diselenggarakannya Rapat Anggota Khusus oleh Anggota Koperasi adalah disebabkan oleh situasi dan kondisi Kepengurusan dan kegiatan Koperasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa benar, dasar saksi menghadiri Rapat Anggota Khusus tersebut adalah karena saksi mendapat Surat Undangan dan sdr, Alpha Yuni Ismail;
- Bahwa benar, dalam Rapat anggota Khusus tersebut saksi duduk dibagian belakang;
- Bahwa benar, dalam Rapat Anggota Khusus tersebut saksi mengisi Daftar Nadir;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil Rapat Anggota Khusus tersebut sdr. alpha yuni ismail terpilih sebagai Ketua Koperasi

Hal. 40 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang barn, sedangkan sdr. shobri dan agus Saini diberhentikan dan Jabatan dan Kedudukannya sebagai Ketua dan Sekretaris Koperasi;

- Bahwa benar, saksi tidak tahu persis berapa jumlah anggota Koperasi yang mengikuti Rapat Anggota Khusus tersebut;
- Bahwa benar, saksi Alga pernah menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 16 Mei 2012 yang diselenggarakan di Balai Desa pada tanggal 16 Mei 2012 yang dipimpin oleh Agus Saini yang merupakan Sekretaris Koperasi Mina Dermaga;
- Bahwa dalam RAT tersebut sdr Alpha Yuni Ismail diberhentikan dan Jabatannya sebagai manager TPI Kalianda Bahwa benar, saksi tidak tahu, apakah dalam RAT tersebut ada atau tidak agenda Rapat untuk memberhentikan sdr Alpha Yuni Ismail dan Jabatannya sebagai Manager TPI Kalianda;

Bahwa dipersidangan, Saksi Yulistiana memberikan keterangan. dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan sdr. Alpha Yuni Ismail, sdr. Shobri, dan sdr. Agus Saini;
- Bahwa benar, saksi tahu dengan Kopeiasi Mina Dermaga Kalianda karena saksi adalah anggota Koperasi Mina Dermaga Kalianda;
- Bahwa benar, Koperasi Mina Dermaga Kallanda bergerak dibidang Usaha Perikanan dan Simpan Pinjam;
- Bahwa benar, saksi telah menjadi anggota Koperasi Mina Dermaga Kalianda sejak Koperasi tersebut didirikan;
- Bahwa benar, menurut sepengetahuan saksi, sdr. Shobri pernah menjadi Ketua Koperasi Mina Dermaga, dan sdr Agus Saini pernah menjadi Sekretaris Koperasi Mina Dermaga, sedangkan sdr. Alpha Yuni Ismail pernah diangkat sebagai Manager TPI Kalianda;
- Bahwa benar, menurut sepengetahuan saksi, Kepengurusan Koperasi Mina Dermaga Kalianda saat ini sedang bermasalah;
- Bahwa benar, saksi pernah mendapat untuk mengikuti Rapat Anggota Khusus tanggal 2 Desember 2011, yang diselenggarakan di TPI Dermaga BOM kalianda;
- Bahwa benar, yang mengundang Rapat Anggota Khusus tersebut adalah sdr Alpha Yuni Ismail;

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, menurut sepengetahuan saksi dasar dan alasan diselenggarakannya Rapat Anggota Khusus oleh Anggota Koperasi adalah disebabkan oleh situasi dan kondisi Kepengurusan dan kegiatan Koperasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa benar, yang saksi ketahui, Hasil dan Rapat Anggota Khusus tersebut memilih sdr Alpha Yuni Ismail sebagai Ketua Koperasi yang baru, dan memberhentikan sdr Shobri dan Agus Saini diberhentikan dan Jabatan dan Kedudukannya sebagai Ketua dan Sekretaris Koperasi;
- Bahwa benar, saksi juga pernah mendapat Surat Undangan untuk mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2011 yang diselenggarakan di Bala' Desa pada tanggal 16 Mei 2012, namun saksi tidak hadir;

Menurut pendapat Pemohon Kasasi, *Judex Facti* / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang benar-benar tidak teliti dalam mengkaji dan mencermati penilaian dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap alat bukti Surat dan Keterangan SaksiSaksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi dipersidangan Pengadilan, dengan dasar danlatau alasan sebagai berikut:

4.2.2. Bahwa *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang berkaitan dengan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap alat bukti Surat Pemohon Kasasi (bukti P 8, P.10, P 11, P.12, P.26);

- e. Bahwa berdasarkan bukti P.8 (Daftar Hadir Rapat Khusus Anggota Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2 Desember 2011) telah dilaksanakan Rapat Khusus Anggota Koperasi Mina Dermaga Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang dihadiri oleh 59 orang Anggota Koperasi Mina Dermaga clan 96 orang Anggota Koperasi Mina Dermaga yang ada, dalam rangka menyikapi situasi dan kondisi Kepengurusan dan

Hal. 42 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014



Kegiatan Koperasi Mina Dermaga yang tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Bahwa Rapat Anggota Khusus tanggal 2 Desember 2011 yang diselenggarakan oleh Pengurus dan Anggota Koperasi pada tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dengan dasar dan/atau alasan sebagai berikut:

- Bahwa Rapat Anggota Khusus diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Koperasi Pasal 13 ayat (4) huruf c;
 - Bahwa Rapat Anggota Khusus tersebut dihadiri oleh 1/2 (satu perdua) dan jumlah anggota Koperasi dan disetujui oleh (satu perdua) bagian dan jumlah anggota yang hadir (Pasal 14 ayat (1) AD Koperasi);
 - Bahwa Keputusan Rapat Anggota Khusus dicatat dalam Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rapat (Pasal 15 ayat (6) AD Koperasi);
 - Bahwa Rapat Anggota Khusus tersebut di Pimpin Langsung oleh Pimpinan Rapat yang dipilih dalam Rapat Anggota (Pasal 17 ayat (2) AD Koperasi);
 - Bahwa Rapat Anggota Khusus dapat diadakan untuk Pemberhentian, Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus Koperasi (Pasal 19 ayat (1) huruf C AD Koperasi);
 - Bahwa Rapat Anggota Khusus tersebut dihadiri oleh Pengurus Koperasi (Sdr AGUS SAINT / Sekretaris Koperasi);
 - Bahwa Hasil Rapat Anggota Khusus Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda tanggal 2 Desember 2011 telah diberitahukan dan dtaporkan kepada Disperindag Kabupaten Lampung Selatan (Turut Termohon Kasasi II) pada tanggal 5 Desember 2011;
- f. Bahwa dalam Rapat Anggota Khusus Koperasi Mina Dermaga Kalianda tanggal 2 Desember 2011 tersebut telah menghasilkan suatu Keputusan berupa Pemberhentian terhadap Termohon Kasasi I sebagai Ketua Koperasi dan Termohon Kasasi II sebagai Sekretaris Koperasi, kemucilan Memilih dan Mengangkat Pemohon Kasasi sebagai Ketua Koperasi yang baru. Hal ini tertuang dalam bukti P.9 (Berita Acara Hasil Rapat Khusus Anggota Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda, Lampung Selatan, tanggal 2 Desember 2011);

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014



- g. Bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat dari Pengurus Koperasi Mina Dermaga Nomor 01/KMD/X11/2011 tanggal 5 Desember 2011) Pemohon Kasasi selaku Ketua Koperasi Mina Dermaga yang baru telah memberitahukan dan melaporkan hasil Rapat Anggota Khusus tanggal 2 Desember 2011 tersebut kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Selatan sehingga status dan kedudukan Kepengurusan Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda yang baru dibawah kepemimpinan Pemohon Kasasi adalah sah secara hukum;
- h. Bahwa berdasarkan bukti P.11 (Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 523/73/III.11.2/2012 tanggal 1 Februari 2012) Kepala dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan meneruskan Hasil Rapat Anggota Khusus Koperasi tanggal 2 Desember 2011 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 523/73/III 11.2/2012 tanggal 1 Februari 2012 Tentang Penetapan Koperasi Pengelola Pelelangan Ikan di PPI Kalianda Kecamatan Kalianda. Kabupaten Lampung Selatan untuk Masa Bhakti 2012 – 2014;
- Bahwa berdasarkan bukti P.11 tersebut, Turut Termohon Kasasi I (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan) telah mengetahui adanya Pergantian Kepengurusan Koperasi Mina Dermaga Kalianda dari Kepengurusan Koperasi yang lama dengan kepengurusan koperasi yang baru;
- i. Bahwa berdasarkan bukti P.12 (Surat dan Dinas Koperasi, Perindustrian. Perdagangan dan UKM Kab Lampung Selatan Nomor 800/130/III.07/2012 tanggal 10 April 2012), Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Lampung Selatan telah melayangkan Surat Undangan Nomor 800/130/III.07/2012 tanggal 10 April 2012 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi bersama dengan Jajaran Kepengurusan Koperasi Mina. Dermaga Kalianda yang lainnya untuk diberikan Pembinaan tentang Perkoperasian;

Hal. 44 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014



Bahwa berdasarkan bukti P.12 tersebut, Turut Termohon Kasasi II (Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kab Lampung Selatan) telah mengetahui adanya Pergantian Kepengurusan Koperasi Mina Dermaga Kalianda dan Kepengurusan Koperasi yang lama dengan kepengurusan koperasi yang baru;

- j. Bahwa berdasarkan bukti P.26 (Surat Pernyataan Pengunduran Din Termohon Kasasi II dari Jabatan Sekretaris Koperasi Mina Dermaga tanggal 3 Desember 2011) diketahui bahwa Termohon Kasasi II telah mengundurkan diri dari jabatannya selaku Sekretaris Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda;
Hal ini diketahui oleh Turut Termohon Kasasi II, dan tidak disangkal/dibantah kebenarannya oleh Turut Termohon Kasasi II sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

4.2.3. *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang berkaitan dengan penilatan dan pertimbangan hukum terhadap alat bukti Keterangan Saksi Yulistiana (Mantan Wakil Bendahara Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda);

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak cermat dan tidak teliti dalam mengkaji Keterangan Saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi yakni saksi Yulistiana (Mantan Wakil Bendahara Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda) yang mengatakan bahwa Kepengurusan Koperasi dibawah kepemimpinan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak vacuum atau stagnan atau mati suri karena kegiatan Simpan Pinjam Koperasi berjalan sepefti biasa;

Menurut pendapat Pemohon Kasasi, Majelis Hakim telah keliru dalam memberikan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap Keterangan Saksi Yulistiana. Sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan diatas, dasar dan/atau alasan dilaksanakannya Rapat Anggota Khusus tanggal 2 Desember 2011 oleh Anggota Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan adalah dalam rangka menyikapi situasi dan kondisi Kegiatan dan Kepengurusan Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda yang stagnan dan vacuum serta tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Bahwa Rapat Anggota Khusus tanggal 2 Desember 2011 ini dihadiri oleh Sekretaris Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda (Termohon Kasasi II) sebagaimana tertuang Daftar Hadir Anggota Peserta Rapat Anggota Khusus (bukti P 8);

Bahwa berclasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, saksi yang mengatakan bahwa Kepengurusan Koperasi dibawah kepemimpinan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak vacuum atau stagnan atau berjalan sebagaimana mestinya hanyalah saksi Yulistina (Mantan Wakil Bendahara Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda) saja. Keterangan Saksi Yulistina tersebut sangat bertolak belakang dengan Keterangan Saksi Nikmatullah dan Mudjijono yang pada pokoknya mengatakan bahwa Kegiatan dan Kepengurusan Koperasi Mina Dermaga PPI Kalianda dibawah „Kepemimpinan Termohon Kasasi I - dan Termohon Kasasi II dalam keadaan vacuum atau stagnan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga sebagian besar Anggota Koperasi Mina Dermaga menghendaki dilaksanakannya Rapat Anggota Khusus;

Bahwa semestinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak dan mengesampingkan Keterangan Saksi Yulistiana yang tidak didukung oleh adanya Keterangan Saksi yang lainnya;

5. *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang berkaitan denmgan Penyusunan/Pembuatan Putusan;

5.1. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri pada halaman 1 alinea 2 disebutkan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2012, Penggugat telah memberi kuasa kepada Erwin, SH. MH dan Januri M. Nasir, SH. MH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advocates and Councillors at Law Erwin & Partners yang beralarnat di Raden Intan Nomor 12 A Kalianda Lampung Selatan”;

Hal. 46 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014



Menurut pendapat Pemohon Kasasi, *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang mernenksa dan mengadili perkara a quo sangat tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun Putusan karena Advokat/Konsultan Hukum yang menerima kuasa dan Pemohon Kasasi Prinsipal (Alpha Yuni Ismail, SH MH) sebagaimana tertuang didalam Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2012 adalah (1) Erwin. SH MH. (2). Januri M Nasir, SH MH, (3). Tarmizi, SH. dan (4) Minggu Abadi Gumay. SH sementara yang disebutkan didalam Putusan Pengadilan pada halaman 1 alinea 2 hanya 2 (dua) yakni (1) Erwin. SH MH. dan (2) Januri M. Nasir, SH. MH;

Berdasarkan uraian diatas pantas kiranya jika Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut ditolak dan dibatalkan;

- 5.2. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri pada halaman 53 alinea 3 disebutkan sebagai berikut:

“ Menimbang bahwa terhadap eksepsi absolute yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II. dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 4 Desember 2012 yang amar putusannya berbunyi sebagai benkut dst”;

Menurut pendapat Pemohon Kasasi *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negen Kalianda yang memenksa dan mengadili perkara a quo telah keliru, tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun Putusan karena Putusan Sela yang dikutip oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo telah dicampur adukan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, Sumatera Selatan yang nota bene tidak ada kaitannya dengan persidangan perkara a quo di Pengadilan negeri Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;

- 5.3. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri pada halaman 69 alinea 5 disebutkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-4, P-8, P-13, P-16, P-19, P-20, P-21, P-24, P-26, Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya sebagai alat pembuktian dalam perkara ini, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menyebutkan bahwa surat bukti berupa foto copy dan tidak ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan”;

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pendapat Pemohon Kasasi, Yurisprudensi yang diikuti oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo sangat tidak jelas dan tidak lengkap. Dalam putusan halaman 69 alinea 5, majleis Hakim hanya menyebut atau menyingkat Yurisprudensi MA Nomor 3609 K.Pdt/1985. Semestinya, dalam putusan a quo disebutkan dengan jelas dan lengkap seperti:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI atau Yurisprudensi MARI Nomor.... tanggal....(bukan hanya dikutip Yurisprudensi MA) sehingga tergambar dengan jelas dan tegas bahwa yang dimaksud oleh Majelis Hakim dalam putusan a quo adalah Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesai (bukan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung dari negara lain, selain indonesia);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (PN/PT) tidak salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa setelah meneliti saksama benar dugaan matisurinya Koperasi tersebut sebagaimana di dalilkan Penggugat adalah tidak terbukti karena senyatanya koperasi masih ada kegiatan simpan pinjam sehingga tidaklah matisuri sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancarm kelaiaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ALPHA YUNI ISMAIL, SH. MH., tersebut harus ditolak;

Hal. 48 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALPHA YUNI ISMAIL, S.H., M.H.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **27 Januari 2015** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd/ Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 50 dari 50 hal. Put. No.1553 K/Pdt/2014